

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia meliputi faktor intern dan ekstern. Faktor intern berasal dari individu masing-masing perseorangan dalam hal pemahaman yang berbeda tentang keagamaan sedangkan faktor ekstern berasal dari lingkungan sosial. Fakta demikian menunjukkan bahwa faktor intern dan ekstern memiliki pengaruh besar terhadap kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama, jika dikaitkan dengan aspek kriminologis maka akan didapatkan kesesuaian dan kesimpulan bahwa faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia antara lain:
 - a. Pemahaman yang berbeda tentang keagamaan
 - b. Tingkat pendidikan yang rendah tentang keagamaan
 - c. Lingkungan keluarga yang membina tentang keagamaan
 - d. Toleransi antar umat agama
 - e. Faktor psikologi atau kejiwaan seseorang, usia dan intelegensia
 - f. Faktor pendidikan dan sekolah
 - g. Faktor pergaulan dan social masyarakat
 - h. Niat dan Kesempatan
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia yakni melalui pendekatan *non-penal* dan *penal*. Adapun pendekatan *non-penal*

dilakukan dengan penyuluhan keagamaan, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penyuluhan hukum, sosialisasi, mengadakan pelatihan kegiatan keterampilan keagamaan, dan lain sebagainya khususnya dilakukan dilingkungan-lingkungan yang rawan dengan kejahatan, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Selain itu dalam menghadapi kriminologi penanggulangan tindak pidana penodaan agama maka pemerintah bersama penegak hukum dapat mengambil dua sikap atau cara yaitu sikap/cara yang bersifat *preventif* dan sikap/cara yang bersifat *represif*. Sedangkan pendekatan *penal* dilakukan dengan cara upaya hukum yakni pelaku tindak pidana penodaan agama harus diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ketingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan kajian hukum pidana dan kriminologi terhadap tindak pidana penodaan agama sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan pemahaman tentang keagamaan sesuai ajaran yang sesungguhnya dengan baik dan benar dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat terpengaruh dengan berbagai aliran kepercayaan yang mengarah pada suatu tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

2. Pemerintah diharapkan agar membuat suatu aturan baru mengenai tindak pidana penodaan agama dengan sanksi yang lebih tegas sebagai pembaharuan hukum pidana nasional dan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Karena pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama yang terdapat di dalam Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sudah tidak memadai lagi dalam mengatur tentang tindak pidana penodaan agama, mengingat kejahatan tentang penodaan agama dalam era sekarang ini cenderung beragam motif dan jenisnya.